RETRIBUSI - PERIZINAN TERTENTU
2022
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 16, LD 2021/NO. 302
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK :

- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penetapan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang telah diubah terakhir melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan perlindungan kepada masyarakat secara terkoordinasi, tersistem, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak bertentangan dengan norma masyarakat serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, perubahan ini perlu dilakukan untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, yang berimplikasi pada penambahan jenis Retribusi Perizinan Tertentu berupa izin usaha perikanan dan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Bangka Tengah, sekaligus mengatur mekanisme pengurangan, keringanan, serta pembebasan atas pokok retribusi.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.

- Perda Nomor 16 Tahun 2021 memuat penyesuaian ketentuan umum serta penetapan jenis Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Bangka Tengah yang mencakup Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Ketentuan retribusi PBG mengatur bahwa setiap pendirian bangunan wajib memiliki PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dengan formula penghitungan besaran tarif yang didasarkan pada tingkat penggunaan jasa, indeks lokalitas, standar harga satuan tertinggi, hingga klasifikasi teknis bangunan gedung maupun prasarananya. Selain itu, Perda ini mengatur mengenai retribusi perpanjangan penggunaan TKA sebesar USD100 per orang per bulan untuk mendalangi kegiatan pengembangan keahlian tenaga kerja lokal, serta retribusi izin usaha perikanan yang diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan, dan teknologi yang digunakan.

- Selain aspek teknis tarif dan objek retribusi, batang tubuh ini menetapkan tata cara administrasi pembayaran, penagihan, hingga mekanisme banding dan sanksi. Pembayaran retribusi wajib dilakukan secara lunas berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan, di mana penagihan retribusi terutang yang melampaui jatuh tempo akan didahului dengan surat teguran dan dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga. Perda ini juga menyisipkan bab baru mengenai kewenangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok retribusi berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan bayar atau kondisi tertentu objek retribusi.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2021.
- Lampiran: 13 halaman.